

Optimalisasi Layanan Koperasi Syariah untuk Mendukung Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Anggota Ditinjau dari Undang-Undang Perkoperasian

Arin Ayu Nuroniyah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: ayuarin96@gmail.com

Jefik Zulfikar Hafizd

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: jefik@uinssc.ac.id

Zainul Alim

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: zainulalim@uinssc.ac.id

Abstract

The Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS) plays an essential role in improving members' welfare through Sharia principles and legal foundations, as regulated by Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. However, KSPPS often faces various challenges, such as low member participation, limited operational areas, and a lack of public understanding about cooperatives. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document studies at the Al-Ishlah Mitra Sejahtera (AIMS) KSPPS branch in Kuningan. AIMS KSPPS implements a Sharia-based management mechanism, including member registration, provision of savings, and financing processes emphasizing transparency, accountability, and fairness. KSPPS also contributes to improving economic welfare through savings and loan services, micro-business financing, and profit-sharing (SHU), as well as social welfare through programs such as insurance, donations, and member training. The challenges faced include competition with other financial institutions, low member participation, and minimal promotion. To address these challenges, KSPPS needs to enhance promotion, diversify products, expand operational areas, and adopt digital technology. These efforts align with the legal principles of Sharia cooperatives to promote sustainable welfare. AIMS KSPPS plays a significant role in improving members' welfare through Sharia-based management and legal support, though strategic improvements in certain aspects are still required.

Keywords: *Sharia Cooperative, Members' Welfare, Cooperative Law, Sharia Principles.*

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip syariah dan landasan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, KSPPS sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya

partisipasi anggota, keterbatasan wilayah kerja, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera (AIMS) Cabang Kuningan. KSPPS AIMS menerapkan mekanisme pengelolaan berbasis syariah, meliputi pendaftaran anggota, penyediaan simpanan, dan pembiayaan yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. KSPPS juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui layanan simpan pinjam, pembiayaan usaha mikro, dan pembagian SHU, serta kesejahteraan sosial melalui program asuransi, donasi, dan pelatihan anggota. Kendala yang dihadapi meliputi persaingan dengan lembaga keuangan lain, rendahnya partisipasi anggota, dan minimnya promosi. Untuk mengatasi kendala, KSPPS perlu mengembangkan promosi, diversifikasi produk, perluasan wilayah kerja, dan penerapan teknologi digital. Hal ini selaras dengan prinsip hukum koperasi syariah untuk mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan. KSPPS AIMS berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan syariah dan dukungan hukum, meskipun membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek strategis.

Kata kunci: Koperasi Syariah, Kesejahteraan Anggota, Undang-Undang Perkoperasian, Prinsip Syariah.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki populasi yang besar dengan berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan perekonomian, termasuk dalam sektor koperasi. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan suatu negara dapat diukur dari aspek pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat, di mana sektor koperasi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, memperluas akses ke layanan keuangan, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perekonomian di Indonesia menganut prinsip kebersamaan atau gotong royong dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya. Kenyataan tersebut termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata *Co-Operation* yang berarti bekerja sama. Koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-

sektor informal yang saat ini banyak diminati oleh sebagian besar penduduk Indonesia.¹

Salah satu bentuk koperasi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang menjadikannya sebagai solusi keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Selain menyediakan layanan simpanan dan pinjaman yang berbasis syariah, KSPPS juga memiliki fungsi penting dalam mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Hal ini memungkinkan koperasi untuk memberikan manfaat lebih besar, tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas, dengan mendukung program-program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada keadilan, KSPPS berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Meski memiliki potensi besar, realita di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti yang terjadi di KSPPS AIMS Cabang Kuningan yaitu: terbatasnya wilayah kerja, kurangnya partisipasi anggota, keterbatasan akses fisik dan minimnya promosi, banyak pesaing koperasi, dan tantangan perkembangan zaman.

Kesadaran Anggota dan peran KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan berdiri sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan efisien. Awalnya, anggota koperasi berasal dari masyarakat ekonomi lemah yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian. Mereka membutuhkan modal dan edukasi tentang pengelolaan usaha. Namun rendahnya kesadaran sebagian anggota terhadap pentingnya koperasi dan kurangnya pemahaman mereka tentang prinsip syariah masih menjadi kendala dalam perkembangan koperasi ini.

Kehadiran KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota secara individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu merancang program-program yang lebih efektif dan inovatif, serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangan-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Penelitian tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota telah dilakukan sebelumnya, namun belum ada yang mengkaji secara spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

¹ Naufal Musyarof, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT Al-Ittihad Rumbai Pekan Baru)", *Jurnal An-Nahl*, 7: 2 (2021).

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai contoh, penelitian Meisi Anggi Azhari berjudul "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota" menjelaskan bagaimana KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok memberikan kemudahan bagi anggota melalui pembagian hadiah, SHU, dan monitoring anggota.² Sementara itu, penelitian Muhammad Ardi mengenai "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat" meneliti koperasi syariah dan tinjauan fiqih muamalah kontemporer. Meskipun kedua penelitian tersebut relevan, belum ada kajian yang menghubungkan peran koperasi dengan Undang-Undang Perkoperasian, yang menjadi fokus utama penelitian ini.³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data langsung melalui kegiatan di lapangan.⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan yuridis empiris. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan informasi mengenai fenomena, partisipan, dan lokasi penelitian. Sedangkan yuridis empiris menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵ Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan manajer, karyawan, dan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan; observasi untuk mengamati langsung gejala yang ada di lapangan; serta dokumentasi yang melibatkan telaah terhadap dokumen seperti foto, surat, dan rekaman yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data, dengan langkah-langkah seperti Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data. Proses ini bertujuan untuk mengorganisir, mensintesis, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian terkait optimalisasi layanan Koperasi Syariah untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota ditinjau dari Undang-Undang Perkoperasian sangat penting untuk dilakukan, karena koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, koperasi dapat memberikan solusi keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemitraan. Penelitian ini diharapkan dapat

² Meisi Anggi Azhari "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023), 69.

³ Muhammad Ardi, "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2024), 66.

⁴ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogjakarta: UII Press, 2005), 34.

⁵ Jonandi Effendi, et.all, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenandamedia Group, 2018), 149; M Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya", (Jakarta: Kencana, 2007), 118; Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84; Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan layanan koperasi syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas koperasi dalam mendukung kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

B. Konsep Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.⁶ Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.⁷ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama.⁸ Maka dari itu koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Bab III Pasal 5 tentang fungsi, peranan, dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan.
7. Kerjasama antar koperasi.⁹

Koperasi didirikan memiliki peran dan tujuan. Peran yaitu melaksanakan hak dan kewajiban, dimana dalam koperasi memiliki tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan/programnya yaitu mewujudkan pendapatan yang adil dan merata bagi anggotanya, selain itu mengembangkan taraf hidup yang sederhana. Setelah peran-peran itu dilaksanakan oleh koperasi maka adanya tujuan bersama untuk mensejahterakan para anggotanya salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan para anggotanya yang menjadi tugas yg dilaksanakan koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi yaitu:¹⁰

1. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

⁶ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PIP dan LPEK, 2008), 6.

⁷ Ginda, *Koperasi Pengembangan Ekonomi* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 11.

⁸ Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo: Sendang Ilmu, 2006), 289.

⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5.

¹⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹¹

Kesejahteraan anggota koperasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan anggota. Menurut teori klasik, bahwa apabila tingkat pendapatan naik maka jumlah uang yang diminta untuk tujuan transaksi berjaga-jaga akan meningkat. Semakin tinggi pendapatan anggota koperasi akan semakin tinggi pula pengeluarannya. Semakin rendah pendapatan anggota koperasi, maka semakin rendah pula pengeluarannya.¹²

Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.¹³

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana usaha badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, dan lain-lain. Maksud dan tujuan pendirian koperasi juga merupakan ketentuan yang

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹² Rr. Endang Sriwati “Perbedaan Kesejahteraan Anggota Koperasi Ditinjau dari Intensitas Pemimjaman di Koperasi Karyawan Karyatama Smk Tamtama Pembum Kabupaten Kebumen” (*Skripsi*, FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013), 234.

¹³ Arfini Sitio et.al, Koperasi Teori dan Praktik (Jakarta: Erlangga, 2001), 19.

harus dimasukkan ke dalam AD. Maksud dan tujuan pendirian koperasi tersebut secara formal dan umum dapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat non anggota pada umumnya.¹⁴

Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.¹⁵ Dan apabila nantinya mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat di sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁶

C. Mekanisme Simpan Pinjam di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera

Mekanisme simpan pinjam di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera mengacu pada prosedur yang mengatur seluruh proses pengelolaan dana, baik dari simpanan yang disetor oleh anggota maupun pinjaman yang diberikan kepada anggota. Berikut adalah beberapa mekanisme utama dalam koperasi simpan pinjam:

1. Simpanan Anggota

Setiap anggota koperasi diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib untuk memulai keanggotaan. Selain itu, koperasi menyediakan berbagai jenis simpanan, seperti Simpanan Smart, Simpanan Madinah, Simpanan Idul Fitri, dan Simpanan Qurban.

2. Prosedur Pengajuan Pinjaman

Untuk mengajukan pinjaman, anggota harus mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, serta dokumen terkait lainnya. Jika pinjaman lebih dari Rp5 juta, maka proses BI Checking akan dilakukan.

3. Penetapan Bunga Pinjaman

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera menerapkan prinsip syariah dalam pemberian pinjaman, sehingga tidak ada bunga yang diterapkan dalam pemberian pinjaman. Sebagai gantinya, terdapat biaya administrasi atau margin keuntungan yang disepakati bersama.

4. Pembayaran Angsuran

Anggota yang menerima pemberian pinjaman wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

¹⁴ Andjar Pachta et.al, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 82-83.

¹⁵ Arfiin Sitio et.al, Koperasi Teori dan Praktik (Jakarta: Erlangga, 2001), 19.

¹⁶ Muhammad Daus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek (Ciawi: Ghala Indonesia), 43.

Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara yang mudah dan transparan, mengikuti ketentuan yang berlaku di koperasi.

5. **Pengelolaan Dana**

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera mengelola dana dengan prinsip syariah, di mana dana yang diterima dari anggota digunakan untuk pemberian anggota lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

6. **Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Setelah dikurangi dana cadangan, SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi mereka dalam koperasi. Pembagian SHU ini dilakukan secara adil dan merata, berdasarkan kontribusi setiap anggota terhadap keberhasilan koperasi.

Mekanisme simpan pinjam di KSPPS AIMS Cabang Kuningan dimulai dengan proses keanggotaan, di mana calon anggota wajib membawa KTP dan Kartu Keluarga yang akan difotokopi untuk keperluan pembuatan data master keanggotaan. Calon anggota juga diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp7.500 dan simpanan wajib sebesar Rp2.500. Setelah itu, formulir pembukaan rekening diisi dan akad penyimpanan ditandatangani. Setelah memilih jenis simpanan, rekening dibuka dengan saldo minimal dan buku tabungan dicetak.

Untuk pemberian, mekanismenya berbeda dari pinjaman konvensional. Koperasi syariah menyediakan barang atau jasa, bukan uang tunai. Calon anggota yang mengajukan pemberian harus melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP suami-istri, Kartu Keluarga, surat nikah, dan dokumen agunan. Jika pemberian di atas Rp5 juta, dilakukan BI Checking, dilanjutkan dengan survei lapangan dan pemeriksaan oleh Front Office (FO). Jika semua tahapan berhasil, berkas akan dianalisis oleh komite dan diserahkan kepada pimpinan untuk disetujui. Setelah disetujui, anggota akan diberitahu untuk proses pencairan.

D. Peran KSPPS AIMS Cabang Kuningan dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

1. Menyediakan Layanan Simpan Pinjam yang Terjangkau

KSPPS AIMS Cabang Kuningan berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang memudahkan anggotanya dalam mengakses layanan simpan pinjam dengan biaya terjangkau. Hal ini sejalan dengan *Pasal 43 huruf a* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa usaha koperasi harus berhubungan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka. Dalam praktiknya, KSPPS AIMS menawarkan berbagai produk simpanan dan pinjaman berbasis syariah, seperti simpanan wajib dan sukarela, serta pemberian berbasis akad syariah seperti murabahah dan mudharabah. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa memberatkan.

2. Memberikan Akses Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Mikro

Salah satu peran signifikan KSPPS AIMS adalah memberikan akses pembiayaan kepada anggota, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro. Kelompok ini sering menghadapi hambatan dalam memperoleh modal dari perbankan konvensional, seperti persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi atau bunga yang tinggi. Dengan sistem pembiayaan berbasis syariah, KSPPS tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga mendukung pengembangan usaha anggotanya. Pembiayaan ini memungkinkan anggota untuk memperluas bisnis, menciptakan peluang kerja baru, dan meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga kesejahteraan ekonomi mereka dapat meningkat secara signifikan.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi setelah dikurangi dana cadangan wajib dibagikan kepada anggota secara proporsional. SHU ini dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing anggota terhadap kegiatan usaha koperasi. Di KSPPS AIMS, mekanisme ini diterapkan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggota merasa dihargai atas partisipasi mereka. Selain itu, sebagian SHU digunakan untuk pendidikan perkoperasian, pengembangan koperasi, dan kegiatan sosial lainnya, yang memberikan manfaat tambahan bagi anggota dan komunitas secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan.

Dengan tiga peran utama ini, KSPPS AIMS tidak hanya menjadi institusi keuangan, tetapi juga pilar pemberdayaan ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar.

E. Peran KSPPS AIMS Cabang Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anggota

KSPPS AIMS mempunyai program-program sosial dalam pasal 1 ayat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan" dengan asas kekeluargaan tersebut KSPPS AIMS mengadakan program-program sosial untuk anggota maupun untuk masyarakat sekitar, program sosial yang dijalankan KSPPS AIMS yaitu:

1. Anggota yang meminjam diwajibkan masuk asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris anggota koperasi jika terjadi risiko kematian. Dengan adanya asuransi ini, keluarga yang ditinggalkan tidak akan terbebani dengan sisa pinjaman yang

belum dilunasi. Program asuransi jiwa ini membantu memastikan bahwa kewajiban finansial anggota koperasi dapat diselesaikan meskipun anggota tersebut telah meninggal dunia.

Banyak anggota yang memiliki pinjaman di KSPPS AIMS telah terdaftar dalam program asuransi jiwa, sehingga mereka dapat merasa lebih tenang karena ada jaminan perlindungan bagi keluarga mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan." Dengan adanya asuransi jiwa, koperasi juga memperlihatkan komitmennya untuk memberikan perlindungan tambahan bagi anggota dan keluarga, menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam komunitas koperasi.¹⁷

2. Memberikan Sumbangan Sosial Kepada Anggota yang Terkena Musibah

Koperasi memiliki peran penting dalam mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi maupun dalam membangun tatanan sosial yang lebih berkepribadian dan berkeadaban. Melalui kerjasama ini, anggota koperasi diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial yang lebih harmonis, saling mendukung, dan saling menolong, sesuai dengan nilai-nilai koperasi yang berbasis pada kesejahteraan bersama.

Sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan sosial anggota, koperasi juga menyediakan dana sosial setiap tahun, yang dialokasikan sebesar 5% dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Dana ini diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan, membantu mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan dan memperkuat solidaritas dalam komunitas koperasi. Ini merupakan wujud nyata dari semangat kerjasama dan saling tolong-menolong yang menjadi landasan prinsip koperasi.¹⁸

3. Mengembangkan Dana Sosial untuk Kesejahteraan Bersama

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera juga memiliki peran penting dalam mengelola dana sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang disalurkan untuk membantu anggota yang membutuhkan. Pengelolaan dana sosial ini sesuai dengan prinsip bantuan dan tolong-menolong dalam Islam, yang menekankan pentingnya saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dana sosial ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada anggota yang memerlukan, tetapi juga memperkuat solidaritas antaranggota dan mendukung kesejahteraan sosial secara lebih luas. Prinsip ini selaras dengan tujuan koperasi yang tidak hanya fokus pada

¹⁷ Wawancara dengan ibu Aam Aminah, Operator Supervisor KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Aam Aminah, Operator Supervisor KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024.

kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial anggota dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama.

4. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi*, salah satu tugas utama koperasi adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota dengan membekali mereka keterampilan pengelolaan keuangan, manajemen usaha, dan literasi keuangan berbasis syariah, sehingga mampu mengelola usaha secara efektif sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga diharapkan mendorong peningkatan produktivitas anggota melalui pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Namun, implementasi fungsi pendidikan dan pelatihan ini kerap menghadapi tantangan, seperti minimnya program pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan sering kali dilakukan secara insidental tanpa jadwal teratur atau program yang terstruktur, sehingga anggota tidak mendapatkan keterampilan yang memadai untuk mengelola usaha atau keuangan pribadi secara optimal. Selain itu, rendahnya partisipasi anggota juga menjadi kendala. Tidak semua anggota tertarik untuk mengikuti pelatihan, yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya informasi tentang manfaat pelatihan, rendahnya kesadaran pentingnya pelatihan, atau keterbatasan waktu. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan menjadi kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan wawasan anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu merancang program pelatihan yang terstruktur, berkelanjutan, dan menarik bagi anggota, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan spesifik anggotanya, sehingga tujuan koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya dapat tercapai.

5. Membangun Kesadaran Berbasis Solidaritas dan Kesejahteraan Bersama

Dengan berlandaskan prinsip syariah, KSPPS berupaya membangun solidaritas di antara anggotanya, mendorong mereka untuk saling mendukung dan bekerja sama. Solidaritas dalam konteks syariah mencerminkan hubungan yang erat serta dukungan timbal balik antaranggota, yang didasarkan pada nilai-nilai Islami seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Namun, di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan ini. Sebagian anggota mungkin belum memiliki orientasi yang maksimal dalam pengembangan koperasi yang dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan bersama. Selain itu, masih ada sebagian anggota yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau mengaplikasikan prinsip syariah

dalam aktivitas ekonomi mereka, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam koperasi. Tentu saja, hal ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan pemahaman dan kolaborasi di antara anggota guna mencapai tujuan bersama koperasi yang berlandaskan syariah.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian di KSPPS AIMS KC Kuningan mengenai peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, maka dapat disimpulkan jika ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa peran KSPPS AIMS cabang Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota sudah sesuai dengan Undang-Undang karena telah menjalankan program-program yang bersifat ekonomi dan realita di lapangan juga sesuai akan tetapi peran KSPPS AIMS cabang Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggota belum semuanya sesuai menurut undang-undang karena masih ada ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan.

F. Kendala dan Upaya KSPPS AIMS Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Dalam menjalankan sebuah organisasi maupun sebuah lembaga pasti pernah mengalami kesulitan serta kendala-kendala, dimana semua tidak akan berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan.

1. Faktor Internal
 - a. Terbatasnya Wilayah Kerja Koperasi.
 - b. Kurangnya partisipasi anggota.
 - c. Keterbatasan Akses Fisik dan Minimnya Promosi kepada Masyarakat dalam Perspektif UU Nomor 25 Tahun 1992.
2. Faktor Eksternal
 - a. Pesaing Koperasi.
 - b. Tantangan perkembangan zaman.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) AIMS Kantor Cabang Kuningan memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Ekspansi wilayah kerja secara bertahap
2. Adakan pelatihan atau seminar rutin
3. Meningkatkan Promosi koperasi
4. Memperkuat keunikan dan deferensiasi produk
5. Pengembangan Teknologi Digital

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan 3 (tiga) macam, yaitu pertama, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera (AIMS) memiliki mekanisme yang jelas dan berbasis syariah dalam pengelolaan simpan pinjam. Proses ini meliputi tahapan seperti pendaftaran anggota, penyediaan berbagai jenis simpanan, serta pembiayaan yang berbeda

dengan pinjaman konvensional. Pembiayaan diberikan dalam bentuk barang atau jasa dengan prosedur yang meliputi pengisian formulir, pengawasan, analisis komite, hingga persetujuan pimpinan. Mekanisme ini menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip Syariah.

Kedua, Peran KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di bidang ekonomi, koperasi menyediakan layanan simpan pinjam yang terjangkau, pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro, serta Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan partisipasi anggota. Dari bidang sosial, koperasi menyelenggarakan program seperti asuransi jiwa, donasi untuk anggota yang terkena musibah, pengelolaan dana sosial, serta pendidikan dan pelatihan. Meskipun sebagian besar program berjalan baik, terdapat tantangan dalam pelaksanaan program sosial, seperti rendahnya partisipasi anggota dan minimalnya pelatihan berkelanjutan.

Ketiga, Kendala dan Upaya KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Kendala Internal meliputi terbatasnya wilayah kerja, kurangnya partisipasi anggota, dan minimnya promosi kepada masyarakat. Kendala Eksternal mencakup persaingan dengan lembaga keuangan lain dan tantangan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan wilayah kerja, penyelenggaraan pelatihan rutin, peningkatan promosi koperasi, penguatan keunikan produk, dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien dan modern.

H. Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2006.
- Ardi, Muhammad. "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Azhari, Meisi Anggi. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Jonandi, et.all. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenandamedia Group, 2018.
- Firdaus, Muhammad et.al. *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*. Ciawi: Ghalia Indonesia, 2008.

- Ginda, *Koperasi Pengembangan Ekonomi*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Musyarof, Naufal. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT Al-Ittihad Rumbai Pekan Baru)", *Jurnal An-Nahl*, 7: 2 2021.
- Nasution, Muslimin. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: PIP dan LPEK, 2008.
- Pachta, Andjar et.al. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sitio, Arifin et.al. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sriwati, Rr Endang. "Perbedaan Kesejahteraan Anggota Koperasi Ditinjau dari Intensitas Pemimjaman di Koperasi Karyawan Karyatama Smk Tamtama Prembun Kabupaten Kebumen". *Skripsi*, FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013.
- Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogjakarta: UII Press, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Wawancara dengan Ibu Aam Aminah, Operator Supervisor KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan, hari Senin tanggal 15 April 2024.